



PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KETIKA PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Nita Triana *)

*) Penulis adalah Sarjana Hukum dan Master Sosiologi, dosen tetap di Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

Abstract: War always takes victims, and the worst victims are civilians (women and children). International Humanitarian Law regulates to protect civilians (Women and children) on the war. The important principle of The Humanitarian Law is a Distinction Principle. A principle that distinct population in a country which is being hostilities, Combatant and Civilians. Combatant is a member of Armed Group so it has direct relationship with hostilities. Whereas civilians is a population out of Armed Group who have to be protected. If International Humanitarian Law is attacked, so UNO (PBB) with its instrument is a Security Council (Dewan Keamanan) to give sanctions by giving resolution, and in a juridically the Country have to follow this resolution without requisite. **Keywords:** Women and children, protected, International Humanitarian Law.

A. PENDAHULUAN

Perang adalah satu hal yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik.

Gempuran Israel ke wilayah Gaza di awal tahun 2009 ini kembali membuktikan bahwa perang menimbulkan banyak korban, dan korban terbesarnya adalah penduduk sipil. Posisi penduduk sipil, dalam hal ini, perempuan dan anak, sangat rentan dalam konflik. Kondisi fisik yang lemah, ditambah lagi biasanya mereka adalah pihak yang tidak bersenjata, membuat mereka sangat mudah mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama bila jatuh di tangan musuh.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam perang dan konflik bersenjata seringkali dianggap sebagai eksekusi saja dari peperangan. Suasana perang yang penuh dengan jargon-jargon maskulinitas, seperti keberanian, kegagahan, keperkasaan, dan lain-lain, menenggelamkan kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga keberadaannya seringkali diabaikan.

Dalam setiap perang yang timbul, muncul fakta-fakta mengenai perempuan, termasuk pula anak-anak antara lain sebagai berikut:

1. Perempuan. Dalam perang, peristiwa kerusuhan, dan ketegangan, perempuan acapkali menjadi korban pembunuhan, kekerasan dan pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa serupa pada masa lalu juga memperlihatkan pola yang sama, tindakan kekerasan terhadap perempuan (musuh) merupakan sebuah strategi peperangan bahkan dijadikan semacam *psywar* terhadap pihak lawan.

Tindakan perkosaan atau bentuk pelecehan lainnya terhadap perempuan di daerah lawan tidak hanya dilakukan atas dasar nafsu seks, melainkan juga semangat kebencian sehingga tindakan tersebut tidak bisa dimasukkan semata-mata sebagai sebuah kejahatan seks (*sexual crime*), melainkan sebagai kejahatan kebencian terhadap lawan (*hate crime*).



Perang yang maskulin dan masyarakat yang patriarkhis adalah sebab dimungkinkannya perkosaan sebagai salah satu senjata. Perkosaan dalam konteks ini, bukan hanya sebuah serangan yang ditujukan pada diri perempuan dan keluarganya, melainkan serangan dan penghinaan terhadap budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat sebagai pihak lawan.

Kasus perkosaan massal di Bosnia Herzegovina memperlihatkan pada dunia bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam perang bukanlah aksi agresif individu (prajurit yang sedang berperang), melainkan sebuah aksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana, bukan hanya sekadar *sexual crime*, tetapi *hate crime* dan ini adalah kategori kejahatan perang;

2. Kelompok rentan lainnya adalah kelompok anak-anak, penduduk minoritas etnik, pengungsi, dan orang cacat. Kelompok ini acapkali mengalami tindakan teror dan kekerasan. Kelompok anak-anak seringkali direkrut atau diikutsertakan dalam tindakan kekerasan, dan menjadi objek tindakan kekerasan.

Perang, atau konflik bersenjata, bukan arena dan domain bagi anak-anak. Akibatnya, perang pasti menjadi kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. *War violates every right of a child- the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be nurtured and protected* (Perang selalu mengorbankan seluruh hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi).

Dalam pidato pembukaan Seminar Internasional Hukum Humaniter Internasional di Jenewa tahun 2000, Mr Kellenberger menyatakan bahwa memasuki milenium ketiga suatu fenomena telah terjadi, bahwa ICRC (*International Committee Of the Red Cross*) lebih banyak membantu para penduduk sipil korban perang daripada membantu tentara (*combatant*) dengan rasio 80:20. Realitas ini menunjukkan bahwa ICRC menemukan lebih banyak korban sipil dibanding korban tentara (*combatant*).

Hal ini berarti akibat dari beberapa tipe konflik/perang telah menimbulkan apa yang disebut sebagai kasus pelanggaran berat oleh konvensi Jenewa 1949, yaitu *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kesemuanya bisa disebut sebagai kejahatan perang.

Kasus-kasus kejahatan perang yang berarti pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang dilansir ICRC yang menarik perhatian dunia adalah kasus Yugoslavia, Rwanda, Irak, Libya, Columbia, Afghanistan, Qana, dan yang terbaru adalah kasus penyerbuan Israel ke Wilayah Gaza Palestina. Dalam kasus-kasus tersebut, ICRC menyatakan bahwa penduduk sipil yang paling dirugikan (menderita), terutama perempuan dan anak-anak.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan realitas yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk mendiskusikan kaitan antara perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perang dengan perangkat Hukum Internasional, dan mengantarkan pada suatu pertanyaan:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Humaniter Internasional sebagai perangkat Hukum Internasional dalam perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?
2. Apa peran PBB dalam pemberian sanksi bila Hukum Humaniter Internasional dilanggar?

C. PEMBAHASAN

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) adalah istilah baru dari Hukum Perang (*Law of War*). Hukum ini adalah salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik yang mem-



batasi penggunaan kekerasan dalam sengketa ataupun permusuhan bersenjata (*hostilities*). Starke mengemukakan bahwa perkembangan yang sangat penting dari Peraturan Perang adalah “*the importation of human right rules and standars into the law of armed conflict*”.

Artinya, Starke ingin menyatakan bahwa usaha mengatur tentang perang dalam *Law of war* terdesak oleh suatu usaha yang lebih penting, yaitu untuk melindungi orang (penduduk sipil), terutama perempuan dan anak-anak, dari kekejaman perang. Pada penyusunan konsepsi-konsepsi berikutnya, azas perikemanusiaan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hal ini tergambar dalam Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).

Secara eksplisit digambarkan bahwa arti dari Hukum Humaniter Internasional adalah perangkat ketentuan-ketentuan internasional yang melindungi para korban pertikaian bersenjata dan mencegah konflik bersenjata itu sendiri agar tidak menggunakan cara dan metode perang yang membabi buta. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur agar penyerangan ditujukan hanya terhadap objek-objek militer dan tidak terhadap objek sipil.

Dari pengertian tersebut memunculkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Prinsip Pembeda (*distinction principle*), larangan penyerangan terhadap mereka yang telah meletakkan senjata (*hors de combat*), larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), prinsip kegunaan (*necessity principle*), dan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*).

Distinction Principle dalam Hukum Humaniter Internasional

Salah satu azas yang menjadi landasan utama Hukum Humaniter Internasional adalah pembagian penduduk suatu negara yang sedang berperang, bermusuhan, atau terlibat pertikaian bersenjata ke dalam dua kategori, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*non combatant* atau *civilians*). Perempuan dan anak masuk dalam kategori penduduk sipil, tetapi perempuan yang tergabung dalam Kesatuan Angkatan Perang dan dipersenjatai tetap masuk dalam kategori kombatan.

Aspek yuridis dalam aturan ini adalah bahwa penduduk sipil (semua orang selain kombatan) tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan, sedangkan kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat langsung dalam peperangan dan dapat dijadikan objek kekerasan ketika berperang tetapi tetap harus dilindungi ketika menjadi tawanan perang.

Ciri-ciri kombatan dan penduduk sipil, dapat dilihat dari tabel berikut:

Aspek-aspek pembeda tersebut digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam suatu pertikaian sehingga tujuan pengaturan Hukum Humaniter Internasional dapat tercapai, yaitu memanusiakan perang sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia yang beradab. Dari beberapa pembeda tersebut, prinsip perlindungan (*protection*) memiliki fungsi yang sangat penting terhadap penduduk sipil.

Masuk ke dalam kategori perlindungan sipil ini adalah wilayah-wilayah sipil, artinya Hukum Humaniter mengatur tentang daerah-daerah yang tidak boleh diserang. Tempat-tempat umum yang sangat penting untuk warga sipil, seperti sumber air minum, sumber listrik, sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat peribadatan, merupakan tempat-tempat yang harus dilindungi. Oleh karenanya, bila tempat ini diserang, maka dipastikan yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak.

Penduduk sipil dalam setiap permusuhan atau perang selalu dalam posisi lemah dan selalu menerima langsung akibat buruk dari perang atau permusuhan. Posisi lemah ini menurut Hans Peter



Gasser, terbentuk dari dua kegiatan dalam setiap permusuhan atau perang, yaitu bahaya yang disebabkan oleh operasi langsung militer selama permusuhan atau perang dan ancaman yang bisa membahayakan orang-orang (penduduk sipil) ketika berada dalam kekuasaan musuh.

Pengaturan prinsip pembedaan penduduk dalam perang (*distinction principle*) untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Konvensi Den Haag (*Hague Regulations/HR*) tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Geneva Conventions 1949. Perubahan terakhir yang terdapat dalam Protocol I 1977 benar-benar mengubah secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Artikel 43 dalam protokol ini merumuskan hanya satu kombatan, yaitu apa yang disebut sebagai *armed forces* (angkatan bersenjata), yang berarti semua kekuatan bersenjata yang teratur (*organized*) atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua yang di luar *armed forces* adalah golongan *civilians* atau penduduk sipil, dan golongan ini harus dilindungi dalam peperangan. Prinsip pembedaan dalam ketentuan-ketentuan di atas memerlukan penjabaran lebih jauh dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of applications*) dalam realisasi perlindungan penduduk sipil, yaitu:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil;
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek;
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang;
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian dan kerusakan yang tidak disengaja;
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*).

Dengan demikian, prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan aturan dasar normatif yang mengikat semua pihak dari pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, dan berfungsi sebagai sarana pencegah (*preventive rules*) dari timbulnya kejahatan/pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Peranan PBB dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

Pada tahun 1949, komisi Hukum Internasional memutuskan untuk tidak memasukkan hukum tentang perang dalam agendanya, mengingat pembahasan cabang Hukum Internasional ini bisa dipandang sebagai hilangnya kepercayaan pada kemampuan PBB memelihara perdamaian dan keamanan.

Namun, sejak awal badan-badan PBB telah memberikan dukungan pada Konvensi Jenewa dan Protokolnya, dan telah mengajak negara-negara meratifikasinya atau menjadikannya sebagai pedoman. Akhirnya pada tahun 1960-an, PBB memperluas keterlibatannya dalam pembentukan sistem Hukum Humaniter Internasional.



Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 2444 yang menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah Internasional (ICRC) yang ke- 12 di Wina yang mencantumkan tiga prinsip dasar tentang kegiatan dalam perang, yaitu (1) hak dari pihak yang berperang untuk menentukan cara melukai lawan dan memperlakukan lawan, bukanlah tanpa pembatasan, (2) larangan melakukan penyerangan terhadap pemukiman sipil, (3) pembedaan antara orang yang ikut berperang dengan penduduk sipil.

Dengan menetapkan resolusi 2444, Majelis Umum menyatakan tidak dapat menerima gagasan untuk memerangi seluruh penduduk dengan tujuan memaksa lawan menyerah. Resolusi ini juga memberi tekanan untuk percepatan gerakan dari Hukum Humaniter, yaitu Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, dan Protokolnya, serta PBB untuk menjadi satu arus utama.

Oleh karena itu, babak baru dimulai. Gerakan dari Hukum Humaniter saat ini dengan tiga arus utama, Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, dan PBB, bersatu dalam kerja sama interaksi dan dukungan timbal balik terhadap langkah kemanusiaan, perlindungan korban perang (terutama korban sipil, perempuan dan anak-anak) antara PBB dan Palang Merah Internasional (ICRC).

Pada tahun 1967 Dewan Keamanan PBB (Resolusi 237) menegaskan kembali bahwa hak azasi manusia harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat perang. Mereka harus memenuhi semua kewajiban yang telah mereka terima dalam Konvensi Jenewa IV. Penghormatan terhadap hak azasi ini diperkuat dengan dideklarasikannya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam keadaan darurat dan perang oleh PBB.

The declaration on the protection of women and children in emergency ini diproklamlirkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang.

Pelanggaran atas Hukum Humaniter ataupun deklarasi dan resolusi yang telah dikeluarkan PBB harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Dalam hal ini, PBB beserta alat atau organisasinya, yaitu Dewan Keamanan, berperan untuk menerapkan sanksi-sanksi ini terhadap pelanggarnya.

Lauterpacht membahas sarana-sarana yang dapat dipakai untuk menjamin berlangsungnya suatu "*legitimate warfare*" dan membagi sarana tersebut dalam tiga kelas:

1. *Measures of self-help*, seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang dan penyanderaan;
2. Protes (*complaints*) yang disampaikan kepada musuh atau kepada negara netral, jasa-jasa baik, dan mediasi dari negara netral;
3. *Compensasi* (*In the event violation for the law of war, the injured party may legally resort to remedial action of the following types: (a) Publication for the facts, (b) Protest and demand for compensation, (c) Solicitation of the good offices, (d) Punishment of captured offenders, (e) reprisals.*

Sementara itu, dapat dikatakan sebagai kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, menurut pandangan Dewan Keamanan PBB, dengan tolok ukur:

1. Mengancam perdamaian internasional
2. Melanggar ketentuan-ketentuan konvensi internasional (Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977) yang membawa akibat buruk terhadap kemanusiaan dan hubungan damai antar negara.
3. Adanya akibat buruk terhadap segi-segi keberadaban manusia dalam jumlah yang besar.



Dalam hal ini, PBB melalui organisasinya, yaitu DK (Dewan Keamanan) PBB, dapat melakukan tindakan-tindakan langsung pada negara-negara yang berkaitan terhadap segala hal yang mengancam perdamaian dunia. Tindakan ini adalah realisasi dari Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

Bentuk brutal dan banyaknya korban (terutama perempuan dan anak-anak) dari setiap peperangan, menetapkan PBB untuk melakukan tindakan. Cara yang ditempuh adalah dengan membentuk Komisi Pencari Fakta terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, membentuk komisi ahli, mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengikat secara hukum bagi pihak bersangkutan, dan membentuk Mahkamah Ad Hoc pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Contoh dari tindakan tersebut adalah Pembentukan Komisi Ahli untuk melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap kejahatan-kejahatan serius (perkosaan secara sistematis terhadap perempuan, *genocide*), yang dilakukan di bekas negara Yugoslavia berdasarkan Resolusi DK PBB No. 780 tanggal 6 oktober 1992, juga Pembentukan Mahkamah Internasional tentang Kejahatan Perang yang dilakukan di bekas Negara Yugoslavia dengan Resolusi DK PBB No.827 tanggal 25 Mei tahun 1993.

Jika kita melihat aspek hukum dari adanya Resolusi DK PBB dalam memeriksa dan memberikan sanksi, maka suatu negara harus mematuhi resolusi tersebut tanpa syarat. Artinya, Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan cara apapun juga, termasuk sanksi mandatori (*mandatory sanction*), yang dianggap perlu agar suatu negara mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

Dengan kata lain, Dewan Keamanan PBB dapat secara mutlak menerapkan sanksi-sanksi terhadap individu ataupun negara pelaku kejahatan Hukum Humaniter Internasional dan atau kejahatan perang. Individu pelaku kejahatan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan kejahatan perang bisa dihukum melalui mekanisme peradilan yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB seperti Nuremberg Indictmen, Tokyo Indictment, ICTY, ICTR, dan lain-lain.

Negara melalui prinsip *state responsibility* dapat menerima sanksi dari Dewan Keamanan PBB melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB sebagai upaya pemaksa. Seperti tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi (embargo), termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Pasal 42 menentukan jika ketentuan dalam pasal 41 tidak mencukupi dan tidak dapat dilaksanakan, maka Dewan Keamanan PBB bisa mengambil tindakan dengan mempergunakan Angkatan Udara, Laut, Darat yang mungkin diperlukan untuk memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.

Dengan demikian, sanksi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap kejahatan Hukum Humaniter Internasional dan kejahatan perang berfungsi untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah dilanggar, serta realisasi tugas utamanya sebagai organisasi pemelihara perdamaian dunia.

PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN

Dengan dijiwai oleh Hukum Humaniter, PBB terus mengusahakan melindungi perempuan dan anak-anak dari peperangan, termasuk juga usaha untuk mencegah timbulnya perang dan mengusahakan perdamaian. Pada tanggal 31 Oktober 2000, Resolusi 1325 (S/RES/1325) Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan menemukan kata sepakat untuk untuk disahkan.

S/RES/1325 merupakan satu-satunya resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan. Resolusi ini menggambarkan dan mengangkat dampak perang terhadap perempuan, termasuk menyatakan kekha-



watiran yang besar terhadap penduduk sipil, terutama perempuan dan anak-anak, yang paling rentan terkena dampak perang bersenjata.

Resolusi ini juga menegaskan bagaimana perempuan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik dan menegakkan perdamaian yang berkelanjutan. Pentingnya kesetaraan dalam berpartisipasi dan keterlibatan penuh mereka dalam segenap usaha yang dilakukan akan menjaga dan mendorong perdamaian dan keamanan.

D. PENUTUP

Pertikaian bersenjata atau perang adalah kenyataan yang paling kejam dalam abad ke-20. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendahulukan negosiasi damai daripada pertikaian bersenjata, tetapi tetap saja peristiwa ini sering menjadi pilihan.

Perang selalu menimbulkan korban yang besar, dan korban terbesar adalah masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai kelompok rentan dalam peperangan. Perempuan dan anak masuk dalam kelompok tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis dan terencana di dalam perang masuk dalam kategori kejahatan perang.

Pencegahan pertikaian bersenjata tetap menjadi prioritas utama dari kerja sama internasional, selanjutnya, melindungi hak-hak kemanusiaan di tengah kenyataan perang. Hal itulah maksud Hukum Humaniter Internasional, dengan prinsip utamanya *distinction principle*. Dalam prinsip ini, terdapat seperangkat aturan yang mengatur pembedaan penduduk ketika perang yang bertujuan sebagai perlindungan terhadap para korban perang, terutama penduduk sipil, yaitu perempuan dan anak.

Dari mulai di keluarkannya Konvensi Jenewa tahun 1949 sampai saat ini, seperangkat hukum dan resolusi-resolusi dan kesepakatan-kesepakatan telah dikeluarkan oleh berbagai negara dan organisasi internasional, terutama PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi, tanpa keinginan dan perjuangan yang teguh untuk menegakannya maka konvensi dan revolusi tidak akan efektif.

PBB sebagai organisasi internasional, hendaknya dapat secara tegas menerapkan sanksi-sanksi kepada negara yang melanggar konvensi dan resolusi. Jika faktor politik dan ekonomi lebih dikedepankan daripada aturan hukum, maka resolusi dan konvensi hanya akan menjadi tulisan yang tertuang dalam meja-meja perjanjian. Memfungsikan secara optimal Dewan Keamanan akan banyak membantu menciptakan perlindungan penduduk sipil ketika perang.

Diperlukan semua negara dan semua orang yang terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata baik pengambil keputusan ataupun pasukan perang, untuk menyadari bahwa dalam situasi apapun ketika perang, masalah pokoknya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil.

Tidak ada toleransi bagi negara manapun yang melakukan kejahatan perang walaupun itu bagi negara yang didukung oleh negara besar sekalipun. PBB dapat memberikan sanksi tegas yang harus dipatuhi negara tersebut tanpa syarat.

ENDNOTE

¹ Made Nidya Lestari Karma, S.H. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perang (Perempuan) dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", 26 September 2008,



(Kertha Aksara Media Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana online), diakses tanggal 28 Januari 2009.

² Devy Sondakh, "Peradilan Mahkamah Internasional Ad Hoc Den Haag Bagi Penjahat Perang di Wilayah Bekas Yugoslavia dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia", (Bandung, Tesis Program Pasca Sarjana FH UNPAD, 1999), hal. 12-13.

³ Muhammad Joni, "Anak-anak Korban Perang", 3 Agustus 2006 (Sijori Mandiri online), diakses tanggal 28 Januari 2009.

⁴ Agustinus Supriyanto, "Peranan Yang Dapat Dijalankan oleh ICRC dalam Internal Strife yang Terjadi di Aceh", (Banda Aceh, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No: 25 Tahun X April 2000, Fakultas Hukum, Syiah Kuala, Darussalam), hal. 667.

⁵ JG Starke, *An Introduction To International Law* (Bandung: Alumni, 1965), hal. 25.

⁶ GPH, Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Bandung: Rajawali, 1984), hal. 14.

⁷ Heribertus Jaka Triyana, "Relevansi Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dan Penerapan Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Upaya Perlindungan Penduduk Sipil pada Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Purwokerto, Makalah Penataran Tingkat lanjut Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Unsoed, 2000), hal. 4-5.

⁸ Hans Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction* (Haupt: ICRC-Henry Dunant Institute, 1993).

⁹ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997).

¹⁰ Komnas HAM, "Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia" ([http://komnasham.go.id/portal/files/Lembar Fakta 13 Hukum Humaniter Internasional & HAM](http://komnasham.go.id/portal/files/Lembar_Fakta_13_Hukum_Humaniter_Internasional_%26_HAM)). Diakses tanggal 15 Januari 2009.

¹¹ Arlina Permatasari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: ICRC, 1999).

¹² Sumaryo Suryokusumo, "Resolusi DK-PBB Tidak Bisa Diremehkan", (*Suara Pembaharuan*, 18 September 2000).

¹³ Arlina Permatasari, "Prinsip Kompensasi dalam Hukum Humaniter" (Purwokerto, Makalah Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Unsoed 2000), hal. 3.

¹⁴ Arabiyani, "Merangkai hari bersama S/RES/1325", (<http://arabiyani.blogspot.com>) 24 Juli 2008. Diakses tanggal 31 Januari 2009.

¹⁵ Ketika Presiden George W. Bush, secara berapi-api meminta penjaminan dari kongres AS untuk menggunakan kekuatan persenjataan tanpa batas untuk memerangi terorisme dalam kasus pesawat yang menabrak Pentagon, seorang anggota kongres perempuan Barbara Lee naik ke atas podium dan menentang tegas permintaan dari sang Presiden. Tindakan dan keberanian Barbara Lee, menunjukkan keberanian seorang perempuan menyuarakan penyelesaian sengketa



secara damai. Kaum perempuan harus terus menyuatkan penyelesaian sengketa secara damai, karena kaum perempuan lah yang paling rentan dan menjadi korban dari aksi kekerasan ketika perang. Anonim, "Perang dan Perempuan" 11 September 2002, (wanita-muslimah@yahoo.com), diakses tanggal 28 Januari 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. "Perang dan Perempuan 11 September 2002," dalam wanita-muslimah@yahoo.com, diakses tanggal 28 Januari 2009.
- Arabiyani. 2008. "Merangkai Hari Bersama S/RES/1325", 24 Juli 2008 (<http://arabiyani.blogspot.com>), diakses tanggal 31 Januari 2009.
- Agus, Fadillah. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum, Humaniter Internasional Universitas Trisakti.
- Gasser, Hans Peter. 1993. *International Humanitarian Law An Introduction*. Haupt: ICRC-Henry Dunant Institute.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. Bandung: Rajawali.
- Joni, Muhammad. 2006. "Anak-anak Korban Perang," 3 Agustus 2006 (Sijori Mandiri online), diakses tanggal 28 Januari 2009.
- Karma, Made Nidya Lestari. 2008. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perang (Perempuan) dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", 26 September 2008, Kertha Aksara Media Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana online, diakses tanggal 28 Januari 2008.
- Komnas HAM. 2009. "Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia." (<http://konnasham.go.id/portal/files/Lembar>) Fakta 13 Hukum Humaniter Internasional & HAM. Diakses tanggal 15 Januari 2009.
- Permatasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- . 2000. "Prinsip Kompensasi dalam Hukum Humaniter" dalam Makalah Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.
- Supriyanto, Agustinus. 2000. "Peranan yang Dapat Dijalankan oleh ICRC dalam Internal Strife yang Terjadi di Aceh." Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Hukum*, No: 25 Tahun X April 2000, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Darussalam.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2000. "Resolusi DK-PBB Tidak Bisa Diremehkan", *Suara Pembaharuan*, 18 September 2000.
- Sondakh, Devy. 1999. *Peradilan Mahkamah Internasional Ad Hoc Den Haag Bagi Penjahat Perang di Wilayah Bekas Yugoslavia dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*. Bandung: Tesis Program Pasca Sarjana FH UNPAD.
- Starke, JG. 1965. *An Introduction to International Law*. Bandung: Alumni.
- Triyana, Heribertus Jaka. 2000. "Relevansi Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dan Penerapan Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Upaya Perlindungan Penduduk Sipil Pada Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional." Purwokerto: Makalah Penataran Tingkat lanjut Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Unsoed.

